

# Legal Analysis Of The Practice Of Paid Promotion Of Illegal Access To Paid Streaming Service (Netflix, Disney+, And Viu) From The Perspective Of The ITE Law And Copyright Law

## [Analisis Yuridis Terhadap Praktik Paid Promote Akses Ilegal Layanan Streaming Berbayar (Netflix, Disney+, dan Viu) Dalam Perspektif Undang-undang ITE Dan Undang-undang Hak Cipta]

Amelia Citra Sasasnti<sup>1)</sup>, Mochammad Tanzil Multazam<sup>\*2)</sup>

<sup>1)</sup>Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

<sup>2)</sup>Dosen Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

\*Email Penulis Korespondensi: [Tanzilmultazam@umsida.ac.id](mailto:Tanzilmultazam@umsida.ac.id)

**Abstract.** *Promotion is a form of marketing that can effectively increase the purchase of goods or services. However, promotional practices that occur on premium access services on paid streaming platforms involve illegal practices that are considered commonplace in society. The benefit of this research is to increase insight and understanding regarding digital law, especially regarding the promotion of illegal sharing accounts. This study uses a normative juridical method that utilizes both legal and conceptual approaches. The results of the study indicate that although there are no clear regulations prohibiting the promotion of paid accounts, such activities may be unlawful if associated with unauthorized access, illegal distribution of paid content, and violations of standard platform contracts. Therefore, to provide legal security and protect the copyright and economic interests of paid streaming service providers, regulatory strengthening and clarity of legal standards are needed.*

**Keywords** - Paid Promote; Sharing Account; Paid Streaming Services; ITE Law; Copyright

**Abstrak.** *Promosi sebagai bentuk pemasaran yang secara efektif dapat meningkatkan suatu pembelian barang atau jasa. Namun, dalam praktik promosi yang terjadi pada layanan akses premium platform streaming berbayar yang melibatkan adanya praktik illegal yang dianggap lumrah di masyarakat. Manfaat dari penelitian ini adalah menambah wawasan dan pemahaman mengenai hukum digital terutama terkait promosi akun sharing illegal. Menggunakan metode yuridis normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tidak ada peraturan jelas yang melarang promosi akun berbayar, kegiatan tersebut mungkin melanggar hukum jika dikaitkan dengan akses tanpa hak, distribusi konten berbayar secara ilegal, dan pelanggaran kontrak baku platform. Oleh karena itu, untuk memberikan keamanan hukum dan melindungi hak cipta dan kepentingan ekonomi penyedia layanan streaming berbayar, diperlukan penguatan regulasi dan kejelasan standar hukum.*

**Kata Kunci** – Promosi Berbayar; Akun Sharing; Layanan Streaming Berbayar; UU ITE; Hak Cipta

## I. PENDAHULUAN

Promosi adalah tindakan memasarkan, menawarkan, mengenalkan, serta mengajak konsumen untuk membeli barang atau jasa. Salah satu tujuan utama dari promosi adalah untuk menarik pelanggan yang diharapkan dapat setia atau berlangganan pada barang atau jasa yang ditawarkan. Berlangganan berarti seseorang secara rutin atau berulang membeli barang atau jasa dalam jangka waktu yang lama. Contoh kegiatan berlangganan ini dapat ditemukan pada layanan akses premium di platform streaming seperti Netflix, Disney+, dan Viu. Pengguna dengan akses premium tentunya memiliki hak istimewa yang lebih dibandingkan dengan pengguna yang tidak berlangganan yaitu akses premium menawarkan kelebihan layanan streaming tanpa iklan dan akses untuk tontonan konten yang berbayar sehingga ini menarik minat pengguna untuk berlangganan pada platform streaming tersebut [1].

Sebagai contoh permasalahan nyata yang terjadi seiring berkembangnya layanan streaming berbayar, seringkali muncul adanya isu terkait dengan pengalihan akses layanan streaming berbayar yang tidak sah. Seringkali ditemukan adanya jual beli akun premium layanan streaming berbayar seperti Netflix, Disney+ dan Viu dengan harga jual yang terpaut jauh dari harga layanan resmi yang disediakan oleh pihak platform [2]. Proses jual beli akun ini banyak terjadi melalui berbagai akses komunikasi seperti WhatsApp, Instagram dan Telegram yang akhirnya memudahkan pihak pembeli dan penjual untuk saling “sepakat”. Salah satu alasan mudahnya proses transaksi jual beli akun ini dikarenakan adanya promosi yang secara luas dilakukan sehingga menjangkau banyak pembeli yang akhirnya tertarik untuk berlangganan akses premium meskipun bukan secara resmi karena dianggap lebih ekonomis [1]. Padahal dengan praktek ini tentu akan menimbulkan kerugian bagi pihak platform karena menurunkan jumlah

pelanggan resmi yang terdata, sementara akun yang dibagikan secara ilegal dapat diakses oleh lebih banyak orang [3], [4].

Jual beli akses layanan streaming berbayar memiliki tujuan utama untuk memperoleh keuntungan dimana sebenarnya itu adalah keuntungan yang harusnya didapatkan oleh platform streaming itu sendiri (Netflix, Disney+ dan Viu). Pada prakteknya penjual akun juga tidak memiliki lisensi resmi kepada pihak platform atas barang (akses premium layanan streaming berbayar) yang diperjualbelikan. Sehingga dengan demikian pelaku penjual akun tersebut dapat dikatakan melakukan pelanggaran lisensi yang telah diatur dalam pasal 1 angka (20) Undang-Undang No.28 Tahun 2014 atas komersialisasi akun layanan streaming berbayar. Selain itu, perbuatan hukum terkait pengalihan akses ilegal juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menimbulkan akibat hukum langsung bagi pelaku penjual akses ilegal akun streaming berbayar [5].

Sedangkan, lain halnya dalam praktik promosi akun yang dilakukan melalui media paid promote yang seringkali bertebaran di media sosial seperti WhatsApp, Instagram dan Telegram yang digunakan sebagai media promosi untuk akun sharing. Belum ada aturan secara spesifik mengatur apakah promosi ini boleh dilakukan jika perbuatan jual beli akses layanan streaming berbayar diluar lisensi sendiri adalah perbuatan melawan hukum. Sehingga terkait bentuk promosi yang terjadi dalam praktik paid promote menimbulkan adanya kekosongan hukum yang berakibat pada tidak adanya batasan terkait apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam promosi. Meskipun media sosial adalah ruang kebebasan untuk berekspresi, konten yang berhubungan dengan promosi juga harus tetap diatur agar tidak melanggar ketentuan yang ada. Hal ini juga dikarenakan efektivitas promosi sangat tinggi untuk menarik minat para pembeli di era digital saat ini [6].

Hukum di Indonesia telah mengatur larangan mempromosikan barang ilegal dalam UU ITE, seperti Pasal 27 Ayat (2) yang mengatur mengenai promosi konten terlarang, Pasal 28 Ayat (1) yang mengatur hoaks dalam promosi, serta Pasal 30 yang mengatur akses ilegal untuk promosi. Selain itu, dalam UU Hak Cipta (UU No. 28 Tahun 2014), ada ketentuan yang mengatur mengenai promosi produk bajakan. Namun, undang-undang ini tidak dapat diterapkan secara langsung dalam konteks promosi akun sharing melalui paid promote. Hal ini karena kegiatan paid promote untuk akun sharing tidak dapat dikategorikan sebagai konten ilegal atau terlarang berdasarkan Pasal 27 UU ITE, tidak termasuk dalam promosi hoaks sesuai dengan Pasal 28 dan tidak juga memenuhi kriteria promosi dengan akses ilegal yang tercantum dalam Pasal 30. Dalam hal ini, kegiatan paid promote menggunakan akun pribadi sendiri untuk berbagi akun premium tidak termasuk dalam kategori akses ilegal. Meski demikian, berbagi akun streaming yang memiliki lisensi tetap dapat menimbulkan permasalahan terkait dengan pelanggaran hak cipta jika penyebaran akun dilakukan tanpa izin resmi. Dengan demikian, pengalihan akses promosi berbayar dalam bentuk berbagi akun streaming ini perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut dalam regulasi, agar tidak menimbulkan kerugian bagi pemilik platform maupun pencipta konten [7].

Meskipun UU ITE dan UU Hak Cipta telah mengatur terkait akses ilegal dan promosi konten terlarang, tidak ada aturan yang secara jelas mengatakan bahwa praktik paid promote untuk akun sharing juga merupakan perbuatan yang dilarang. Kekosongan hukum ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemilik platform, pembuat konten, dan pengguna. Sehingga penelitian ini sangat penting untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan regulasi yang lebih jelas dan efektif terkait promosi berbayar di era digital, guna melindungi hak cipta dan kepentingan ekonomi dari pemilik platform serta pencipta konten. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan wawasan bagi pengguna dan masyarakat tentang dampak dari praktik ilegal ini, serta pentingnya kesadaran akan peraturan yang berlaku dalam dunia digital [4], [6].

Kondisi penelitian saat ini ditemukan menurut Lusiana Febri Lestari dengan judul “Perbandingan Agreement Dari 4 Platform TV Berbayar Seperti Netflix, iQIYI, Disney Hotstar, Dan We TV Terkait Perlindungan Konsume” menjelaskan bahwa perbandingan perjanjian (agreement) antara empat platform TV berbayar Netflix, iQIYI, Disney+ Hotstar, dan WeTV dengan fokus pada keberadaan *klausula eksonerasi* dalam syarat dan ketentuan mereka. Penelitian ini menemukan bahwa keempat perusahaan mencantumkan klausul-klausul yang mengalihkan tanggung jawab kepada konsumen, seperti tidak adanya tanggung jawab atas kerugian tidak langsung atau penolakan pengembalian uang. Praktik ini dianggap melanggar prinsip perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan tidak mencerminkan asas keadilan serta itikad baik dalam kontrak. Oleh karena itu, artikel ini menyimpulkan bahwa klausul-klausul tersebut perlu ditinjau ulang agar perjanjian menjadi lebih adil dan seimbang bagi konsumen [2].

Penelitian berikutnya menurut Veldha Arabella Latulola dengan judul “Perlindungan Hukum Netflix Atas Penjualan Akun Premium Di Media Sosial” membahas bagaimana praktik penjualan akun premium Netflix melalui media sosial, terutama Instagram, merupakan bentuk pelanggaran hak cipta karena dilakukan tanpa izin resmi dari pemegang hak, yaitu Netflix. Penelitian ini menyoroti bahwa tindakan tersebut melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang ITE, serta merugikan Netflix secara ekonomi hingga ratusan juta dolar. Netflix memiliki dua pendekatan hukum yaitu preventi seperti sistem pelaporan pelanggaran melalui situs resminya

dan represif melalui gugatan hukum atau penutupan akses konten ilegal Sebagai bentuk perlindungan. Upaya penyelesaian hukum juga dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun non litigasi seperti arbitrase dan mediasi [8].

Selanjutnya menurut penelitian aldy putra wibisono yang berjudul “perlindungan hukum konsumen terkait dengan endorsement di sosial media instagram” membahas perlindungan hukum bagi konsumen terhadap praktik endorsement di instagram, yang sering kali menyesatkan dan merugikan konsumen. Studi ini menyoroti bahwa banyak promosi yang tidak mencerminkan keaslian produk, termasuk penjualan akun Spotify premium ilegal. Berdasarkan hukum perlindungan konsumen di Indonesia, pelaku usaha dan pihak endorsement bertanggung jawab atas keakuratan informasi produk yang dipromosikan. Konsumen yang dirugikan dapat menempuh jalur hukum sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk menuntut ganti rugi atau tindakan hukum terhadap pelanggar [9].

Dalam era digital yang berkembang pesat, platform streaming berbayar seperti Netflix, Disney+, dan Viu telah menjadi pilihan utama bagi pengguna untuk menikmati konten premium. Namun, meskipun banyak penelitian terkait promosi digital dan hak cipta di industri media, belum ada penelitian yang secara khusus membahas perbandingan kesepakatan pengalihan akses promosi berbayar pada platform streaming berbayar, terutama yang melibatkan praktik berbagi akun atau paid promote yang ilegal. Penelitian yang ada cenderung lebih fokus pada aspek teknis atau hak cipta secara umum, tanpa mengulas dampak dari pengalihan akses promosi berbayar terhadap pemilik platform dan pencipta konten [6].

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi gap tersebut dengan menganalisis dan membandingkan kebijakan serta peraturan yang diterapkan oleh tiga platform streaming berbayar—Netflix, Disney+, dan Viu—terkait promosi berbayar yang melibatkan pengalihan akses akun. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kesepakatan atau ketentuan yang mengatur promosi akun premium dan pengaruhnya terhadap keberlanjutan platform streaming serta hak-hak pemilik konten. Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman lebih mendalam tentang implikasi hukum dan ekonomi yang dihadapi oleh pemilik platform akibat praktik berbagi akun dan paid promote. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan regulasi yang lebih tepat dalam mengatur promosi berbayar di platform streaming, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menghormati hak cipta dalam ekosistem digital [7], [10].

Tidak adanya aturan hukum terkait dengan larangan mempromosikan akun sharing ilegal ini dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum terhadap pihak platform sebagai pemilik hak cipta itu sendiri. Pengguna sharing akun ini juga sudah terdengar lumrah di masyarakat bahkan dianggap tidak melanggar hukum karena dalam prakteknya masih sering terjadi dan di promosikan terang-terangan pada platform media sosial yang mana itu dapat dilihat oleh publik. Isu ini dianggap perlu dibahas dalam artikel ini agar penggunaan akun sharing yang sudah sering terjadi ini dapat berkurang atau bahkan dihapuskan agar tidak ada pihak yang dirugikan dan terhadap pelaku promosi yang dimaksudkan dapat dikenakan sanksi hukum yang jelas [6][11].

## II. METODE

Penelitian merupakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan sistematis yang berfokus pada peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,
4. Undang-Undang KUH Perdata pasal 1313 tentang kapan terjadinya perjanjian, dan pasal 1320 tentang syarat sah perjanjian.

Buku, jurnal ilmiah, dan makalah hukum merupakan sumber bahan hukum sekunder. Penafsiran hukum yang digunakan dalam karya ini bersifat teleologis, yang melihat tujuan perlindungan hukum atas konten dengan hak cipta yang memahami ketentuan perundang-undangan dalam konteks sistem hukum secara keseluruhan. Artikel ini menggunakan pendekatan deduktif untuk menarik kesimpulan tentang permasalahan hukum tertentu dari ketentuan umum dalam peraturan perundang-undangan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN



### A. Identifikasi Kegiatan Promosi Akun Sharing



Praktik paid promote sharing akun merupakan kegiatan promosi berbayar atas jasa Proses pengalihan akun layanan digital, seperti Netflix, Disney+, dan Viu, yang marak beredar melalui media sosial seperti Instagram [10], [12]. Promosi ini biasanya dilakukan oleh akun pribadi atau komunitas yang tidak memiliki afiliasi resmi dengan penyedia layanan, dan kontennya disampaikan dalam bentuk poster, story, atau pesan langsung [12][13]. Kegiatan mempromosikan akun sharing streaming berbayar melalui praktik paid promote di media sosial belum dapat dikatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia karena peraturan yang ada terkait

promosi ini tidak secara eksplisit dikatakan melanggar sehingga perlu adanya penafsiran mendalam karena illegal atau tidaknya kegiatan promosi tersebut tergantung pada objek yang dipromosikan [13][14].

Objek yang di promosikan dalam bentuk paid promote tersebut adalah akses premium streaming berbayar yang di dapat dari pemilik akun yang menjual kembali akses loginnya [5][10]. Pemilik akun biasanya menjual kembali akses login miliknya dengan harga lebih murah dibanding secara resmi ke berbagai orang sehingga hal itu tetap membuatnya mendapat keuntungan karena dengan membagikan aksesnya ke berbagai orang dirinya dapat menghasilkan keuntungan berkali lipat dari modal awal dirinya berlangganan secara resmi [4][5]. Hal ini menarik minat pembeli untuk membeli akses darinya karena pembeli dapat membeli paket berlangganan harian saja. Berbeda dengan secara resmi berlangganan yang biasanya menyediakan paket untuk satu bulan karena kadang kala pembeli sendiri bukan penikmat layanan streaming yang akan membutuhkan layanan itu dalam hitungan bulan [15]. Berikut perbandingan harga berlangganan resmi pada platform streaming berbayar seperti Netflix, Disney+, dan Viu dengan harga yang ditawarkan dalam paid promote dapat dilihat pada Tabel 1.

**Tabel 1.** Perbandingan Harga Berlangganan Resmi Dengan Harga Sharing Akun

<b>NETFLIX</b>																															
<b>DISNEY+</b>	 <table border="1" data-bbox="699 1256 1385 1630"> <thead> <tr> <th></th> <th>Basic</th> <th>Premium</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pay monthly*</td> <td>Rp 65.000</td> <td>Rp 119.000</td> </tr> <tr> <td>Pay annually* (Save over 40%**)</td> <td>Rp 450.000</td> <td>Rp 799.000</td> </tr> <tr> <td>Max. device log ins</td> <td>3 devices</td> <td>10 devices</td> </tr> <tr> <td>Concurrent streaming</td> <td>1 screen</td> <td>3 screens</td> </tr> <tr> <td>Max. video quality</td> <td>Up to Full HD (1080p)</td> <td>Up to 4K (2160p)</td> </tr> <tr> <td>Compatible devices</td> <td>Phone, Tablet, Laptop, TV</td> <td>Phone, Tablet, Laptop, TV</td> </tr> <tr> <td>Watch all our titles</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>Download &amp; watch offline on mobile devices only &amp; for selected content</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>Create profiles</td> <td>7</td> <td>7</td> </tr> </tbody> </table> <p>* Subscription required. Additional bank charges may apply. The price is inclusive of Indonesian VAT.  ** Savings compared to 12 months of the monthly subscription price.  Video and audio quality subject to internet service, device/terminal capabilities, content and subscription type.</p>		Basic	Premium	Pay monthly*	Rp 65.000	Rp 119.000	Pay annually* (Save over 40%**)	Rp 450.000	Rp 799.000	Max. device log ins	3 devices	10 devices	Concurrent streaming	1 screen	3 screens	Max. video quality	Up to Full HD (1080p)	Up to 4K (2160p)	Compatible devices	Phone, Tablet, Laptop, TV	Phone, Tablet, Laptop, TV	Watch all our titles	✓	✓	Download & watch offline on mobile devices only & for selected content	✓	✓	Create profiles	7	7
	Basic	Premium																													
Pay monthly*	Rp 65.000	Rp 119.000																													
Pay annually* (Save over 40%**)	Rp 450.000	Rp 799.000																													
Max. device log ins	3 devices	10 devices																													
Concurrent streaming	1 screen	3 screens																													
Max. video quality	Up to Full HD (1080p)	Up to 4K (2160p)																													
Compatible devices	Phone, Tablet, Laptop, TV	Phone, Tablet, Laptop, TV																													
Watch all our titles	✓	✓																													
Download & watch offline on mobile devices only & for selected content	✓	✓																													
Create profiles	7	7																													

<p style="text-align: center;"><b>VIU</b></p>	
<p style="text-align: center;"><b>PAID PROMOTE</b></p>	

Sumber : Diolah penulis

Perbedaan yang signifikan antara harga berlangganan secara resmi dengan harga akun sharing seperti yang di promosikan dalam kegiatan paid promote diatas menunjukkan perbedaan yang cukup jelas bahwa berlangganan dengan cara sharing akun tersebut memiliki harga yang relative lebih murah [16]. Meskipun hal ini dianggap menguntungkan bagi penjual akun, pembeli akun sharing serta orang yang mempromosikannya, jika hal kegiatan ini terus dilakukan bahkan dianggap normal maka akan mengakibatkan kerugian bagi pihak pemilik platform dan pemilik hak cipta atas konten yang ada di dalamnya pada kemudian hari [5]. Sehingga untuk hal tersebut diperlukan adanya aturan secara jelas yang menyatakan tidak diperbolehkannya kegiatan sharing akun baik dalam kontrak baku setiap platform maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia[17].

Promosi ini menawarkan layanan streaming premium seperti Netflix, Disney+ Hotstar, atau Viu dengan biaya yang jauh lebih rendah daripada yang ditawarkan oleh situs web resmi. Pelaku biasanya menyampaikan informasi tentang harga, jenis layanan, dan instruksi untuk memesan melalui unggahan feed, reel, atau story [18]. Setelah calon pembeli menunjukkan ketertarikan, komunikasi dilakukan melalui pesan langsung (DM) atau kontak yang tertera langsung dalam unggahan promosi yang dibayar. Di sana, pembeli akan mendapatkan informasi lebih lanjut tentang metode pembayaran serta aturan penggunaan akun. Setelah pembayaran dilakukan, yang umumnya melalui transfer bank atau dompet digital seperti OVO, GoPay, atau Dana, pembeli akan diberikan informasi login berupa username dan password akun streaming. Dalam banyak kasus, pembeli hanya diperbolehkan menggunakan satu profil khusus dalam satu akun utama dan dilarang mengganti kata sandi atau menambahkan perangkat baru [16]. Proses pengalihan akses tersebut secara rinci pada Gambar 1.




**Gambar 1.** Alur Pengalihan Akses Layanan Premium Streaming Berbayar

Sistem yang digunakan umumnya menawarkan satu akun untuk digunakan bersama oleh beberapa orang, dengan biaya yang dibagi, sehingga dianggap lebih murah. Namun, cara ini dapat dikatakan bertentangan dengan syarat dan ketentuan penggunaan dari penyedia layanan resmi jika hal itu diatur di dalam *term of use* platform sebagai kontrak baku [10]. Selain itu, transaksi biasanya dilakukan melalui jalur pribadi dengan metode pembayaran nonformal, seperti transfer bank atau dompet digital, tanpa perlindungan konsumen yang memadai [19]. Dari sudut pandang hukum, praktik ini berpotensi melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta perjanjian kontraktual sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Pihak yang mempromosikan pun berisiko dianggap turut serta dalam pelanggaran hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 55 KUHP. Oleh karena itu, meskipun tampak menguntungkan secara finansial, baik pelaku maupun konsumen dari praktik ini harus memahami risiko hukum dan keamanan yang ditimbulkan [6]. Perlindungan data pribadi penting karena rentan disalahgunakan dalam praktik sharing akun ilegal. Selain itu, penyalahgunaan akun juga berkaitan dengan modus kejahatan digital seperti hacking, phishing, cracking, dan carding [20].

### **B. Analisis Ketentuan Promosi Sharing Akun Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia**

Ketentuan mengenai promosi dan penjualan akun ilegal di Indonesia dapat ditinjau dari berbagai regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi, hak kekayaan intelektual, dan perjanjian kontrak baku atau Terms and Conditions masing-masing platform. Salah satu praktik yang kian marak adalah promosi sharing akun, terutama yang melibatkan akses ke layanan streaming film berbayar seperti Netflix, Disney+ dan Viu [21]. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kegiatan ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak distribusi dan hak akses sistem elektronik tanpa izin apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut yakni, Pasal 30 ayat (1) UU ITE yang secara tegas melarang seseorang mengakses sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun tanpa izin. Pasal 36 UU ITE yang apabila promosi sharing akun dilakukan untuk tujuan komersial dan memberikan keuntungan secara melawan hukum, maka pelaku dapat dikenai sanksi pidana. Adapun dalam beberapa kasus, akun yang dibagikan bahkan mencakup data pribadi pengguna, yang berarti praktik tersebut juga berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) karena dapat menyebabkan penyebaran atau penyalahgunaan data tanpa persetujuan pemiliknya [22]. Data pribadi merupakan setiap data mengenai seseorang yang dapat diidentifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik maupun non-elektronik [23].

Praktik promosi sharing akun dapat dikategorikan sebagai kegiatan ilegal atau tidak bergantung pada objek yang dipromosikan, yaitu apakah akun yang diperdagangkan berasal dari penjualan akun ilegal. Hal tersebut karena ketentuan mengenai akses ilegal, distribusi informasi elektronik tanpa hak, serta pelanggaran terhadap sistem elektronik telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Selain itu, praktik penjualan akun sharing premium, khususnya pada layanan digital berbasis langganan, dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dan pelanggaran hak cipta [24]. Terdapat beberapa jenis penjualan akun yang dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum sebagaimana diuraikan pada Gambar 2.



**Gambar 2.** Jenis Penjualan Akun Yang Melawan Hukum

Unsur-unsur tersebut dapat relevan jika dikaitkan dengan kegiatan paid promote yang dimana ada kesengajaan pihak pemilik akun untuk menjual kembali akunnya untuk mendapatkan keuntungan pribadi [24]. Selain melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, kegiatan menjual kembali akses login akun premium yang dilakukan oleh pemilik akun tersebut dapat dikatakan melanggar kontrak baku atau Term Of Use yang dibuat oleh platform. Berdasarkan Terms and Conditions masing-masing platform seperti Netflix, Disney dan Viu hubungan pembayaran antara pemilik hak cipta film dan platform Netflix pada umumnya didasarkan pada perjanjian lisensi atau perjanjian produksi yang bersifat kontraktual, di mana platform membayar imbalan di muka (upfront payment/flat fee) kepada pemegang hak cipta untuk memperoleh hak penayangan film dalam jangka waktu dan wilayah tertentu, tanpa kewajiban pembayaran royalti lanjutan berdasarkan jumlah penonton [12]. Produser atau rumah produksi tetap memiliki hak cipta, sedangkan platform hanya menerima lisensi eksploitasi ekonomi dalam skema lisensi. Dengan model pembayaran ini, Netflix, Disney+, dan Viu adalah platform subscription video-on-demand (SVOD) yang bergantung pada pendapatan langganan bukan per tayangan. Oleh karena itu, penyebaran akun ini berdampak langsung pada platform bukan pemilik konten [18].

Dalam praktiknya, Netflix, Disney+, dan Viu telah mencantumkan larangan terhadap pengalihan atau penjualan akun oleh pihak ketiga, meskipun tingkat ketegasan masing-masing berbeda [24]. Disney+ dan Viu secara eksplisit melarang pengalihan akses dalam klausula kontraknya, sedangkan Netflix dinilai belum memberikan larangan yang tegas. Apabila kemudian terdapat pihak yang mempromosikan atau menjual akses ilegal atas akun-akun layanan tersebut, maka tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran kontrak dan bertentangan dengan asas itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Selain itu, tindakan tersebut juga dapat melanggar ketentuan dalam UU ITE, terutama jika penggunaan akses ilegal dilakukan dengan cara mengakses sistem tanpa hak, membagikan data login, atau menyebarkan konten berbayar secara tidak sah [18]. Pelanggaran ini dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimuat dalam Pasal 32 sampai Pasal 36 UU ITE, termasuk pidana penjara hingga 12 tahun dan denda hingga 12 miliar rupiah apabila menimbulkan kerugian ekonomi bagi pihak lain [22].

Promosi sharing akun maupun penjualan akun berbayar secara ilegal atau dikenal sebagai premium sharing merupakan praktik yang tampaknya “ringan” tapi sebenarnya tetap melanggar hukum. Bukan hanya melanggar hukum penjualan akun dalam berbagai bentuk juga merupakan praktik yang tidak etis [22]. Aktivitas ini menimbulkan risiko hukum bagi pelaku dan kerugian besar bagi pemilik sah akun maupun penyedia layanan digital. Selain itu, keberadaan praktik ilegal ini juga mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap sistem elektronik dan mengancam stabilitas ekosistem digital nasional. Meskipun terlihat sederhana atau hanya dianggap sebagai “bisnis kecil-kecilan” oleh sebagian orang, penjualan akun ilegal sebenarnya adalah pelanggaran serius. Selain merugikan banyak pihak, praktik ini juga berisiko tinggi dari sisi hukum [24]. Oleh sebab itu, penegakan hukum yang tegas, disertai peningkatan literasi digital di masyarakat, menjadi langkah penting untuk mengatasi permasalahan ini secara komprehensif [18].

### C. Perbandingan Term Of Use Dari 3 Platform Netflix, Disney+ dan Viu Yang Memenuhi Unsur Pelanggaran Terhadap Hukum Positif Di Indonesia

Aplikasi streaming berbayar seperti Netflix, Disney+, dan Viu umumnya menggunakan perjanjian baku karena efisiensi dan skalabilitasnya dalam melayani jutaan pengguna secara serentak. Penyusunan perjanjian baku ini memungkinkan penyedia layanan untuk menetapkan satu standar kontrak yang berlaku universal bagi semua

pengguna, tanpa perlu melakukan negosiasi individual. Perjanjian ini umumnya mencakup ketentuan mengenai hak dan kewajiban pengguna, pembatasan tanggung jawab penyedia layanan, ketentuan pembayaran langganan, larangan penggunaan ilegal atau tanpa izin, serta sanksi atas pelanggaran [25]. Namun, meski setiap platform menggunakan kontrak baku, isi dari kontrak setiap masing-masing platform tentunya berbeda jika dilihat berdasarkan syarat dan ketentuan penggunaan (terms and conditions) pada masing-masing platform [2]. Perbedaan Term Of Use ketiga platform tersebut secara rinci pada Tabel 2.

**Tabel 2.** Perbandingan Term Of Use Netflix, Disney+ Dan Viu

Aspek	Netflix	Disney	VIU
<b>Klausul Baku</b>	Digunakan saat pengguna menyetujui syarat & ketentuan saat pendaftaran	Digunakan saat pengguna mengklik "Agree"/"Accept" pada awal penggunaan layanan	Diterapkan dalam proses pendaftaran dan penggunaan layanan
<b>Kesepakatan</b>	Terjadi saat pengguna mencentang/klik setuju	Terjadi saat pengguna klik "Agree"/"Accept"	Terjadi saat pengguna menyetujui Terms and Conditions
<b>Kecakapan Hukum</b>	Dianggap cakap jika berusia 18 tahun ke atas (dewasa menurut hukum perdata)	Disebutkan secara eksplisit harus cukup umur (umumnya 18 tahun ke atas) atau dengan izin orang tua	Sama, hanya dapat digunakan oleh pengguna yang memenuhi batas usia hukum
<b>Pokok Persoalan Tertentu</b>	Produk digital seperti layanan streaming dan Netflix Shop	Layanan digital, konten hiburan, dan fitur interaktif Disney	Layanan streaming video dan fitur VIU
<b>Sebab yang Halal</b>	Tidak bertentangan dengan hukum atau ketertiban umum	Sesuai hukum dan tidak melanggar ketertiban umum	Legal dan sesuai prinsip hukum perdata
<b>Klausul Larangan Pengalihan Akses</b>	Ada larangan eksplisit, termasuk tidak boleh mengalihkan hak dan mengakses konten yang bunyinya:  <i>"...we grant you a limited, non-exclusive, non-transferable, license to access the Shop content and activities."</i> <i>...Except for the foregoing limited license, no right, title or interest shall be transferred to you.</i> <i>You agree not to...use any robot, spider, scraper or other automated means to access the Shop..."</i> <i>We may suspend or terminate your access to this Shop if you fail to comply with this Statement.</i>	Ada larangan eksplisit, termasuk tidak boleh mengalihkan hak dan memanfaatkan konten untuk komersial yang bunyinya:  <i>"We grant you a limited, non-exclusive, non-sublicensable, non-transferable license to access and use such... content... for your personal, non-commercial use only..."</i> <i>...with no right to reproduce, distribute, communicate to the public, make available to the public..."</i>	Tidak ada larangan eksplisit terkait pengalihan akses oleh pihak ketiga:  <i>"You are only authorised to use the Viu Service and view the Content for your own personal and non-commercial use...you agree that the Viu Service and Content are only for your private viewing and access and shall not yourself, or permit any other person to, show, play, use, access or view the Viu Service and/or Content for any public or commercial purposes..."</i>
<b>Konsekuensi Hukum</b>	Netflix berwenang membatasi hak akses bila pengguna melanggar	Disney dapat membatasi atau mengakhiri layanan bila terjadi pelanggaran	VIU menindak secara hukum jika pengguna membagikan akun

Sumber : Diolah penulis dari sumber resmi Term Of Use Netflix, Disney+ Dan Viu

Hasil perbandingan perjanjian klausula baku yang berlaku pada layanan streaming berbayar seperti Netflix, Disney+, dan Viu, menunjukkan bahwa ketiganya menerapkan syarat dan ketentuan yang ditetapkan secara sepihak (unilateral terms), tanpa ruang negosiasi dari pihak pengguna. Namun demikian, ada perbedaan dalam peraturan yang

berkaitan dengan pengalihan akses atau mendorong penjualan akses ilegal. Netflix, Disney+ dan VIU secara eksplisit melarang pengalihan akun pelanggan kepada pihak ketiga, baik secara sementara maupun permanen. Dalam bagian Ketentuan Pengguna, yang disebut sebagai Ketentuan Penggunaan (Terms of Use/Terms and Conditions), terdapat larangan khusus yang menyatakan bahwa pengguna dilarang membagikan informasi login, memberikan hak akses, atau memberikan hak pengguna kepada pihak lain. [24][25][26].

Netflix, Disney+ dan VIU secara eksplisit telah menetapkan larangan terhadap pengalihan akses akun dalam ketentuan layanannya, sehingga ketika terjadi pelanggaran, penyedia layanan memiliki dasar hukum yang kuat untuk menindak. Dalam kasus seperti ini, pengguna yang membagikan akun secara ilegal berpotensi melanggar beberapa ketentuan dalam UU ITE, baik secara perdata maupun pidana [25][26]. Selanjutnya apabila praktik sharing akun dilakukan untuk tujuan komersial atau menyebabkan gangguan terhadap sistem atau pengguna lain, maka tetap dapat dimaknai sebagai perbuatan yang memenuhi unsur pelanggaran berdasarkan UU ITE. Oleh karena itu, penting bagi setiap penyedia layanan untuk memperjelas klausula pembatasan penggunaan dan bagi pengguna untuk memahami konsekuensi hukum atas tindakan yang dilakukan di ranah digital [17].

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 (UU ITE). Sharing akun atau pengalihan akses dapat melanggar hukum Indonesia karena beberapa alasan. Yaitu diantaranya penggunaan sistem elektronik yang melanggar hukum (Pasal 30 jo. Pasal 46), penyebaran atau transmisi konten yang melanggar hukum (Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 36), manipulasi data atau sistem elektronik (Pasal 32 jo. Pasal 48), penipuan berbasis sistem elektronik (Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1)), dan penyalahgunaan akses akun (Pasal 34 jo. Pasal 50). Jika seseorang memberikan akses akun kepada pihak ketiga tanpa persetujuan penyedia layanan, mereka secara tidak langsung bertanggung jawab atas salah satu pelanggaran tersebut, terutama jika penggunaan akun tersebut mengakibatkan kerugian, manipulasi identitas, atau penggunaan untuk tujuan komersial [29]. Berikut ini identifikasi perbuatan dalam praktik paid promote yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia:

**Tabel 3.** Unsur-Unsur Praktik Paid Promote Yang Bertentangan Dengan UU ITE

Unsur Praktik yang Dilarang (UU ITE)	Pasal 30 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 46	Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 36	Pasal 32 ayat (1) jo. Pasal 48	Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1)	Pasal 34 jo. Pasal 50
Akses Tidak Sah Terhadap Sistem Elektronik	✓				
Distribusi/Transmisi Konten Ilegal		✓			
Manipulasi Data Dan/Atau Sistem Elektronik			✓		
Penipuan Berbasis Sistem Elektronik				✓	
Penyalahgunaan Akses Akun					✓

Sumber : Diolah penulis

#### IV. SIMPULAN

Hasil analisis yang dilakukan terhadap praktik promosi berbagi akun berbayar yang marak terjadi di media sosial menunjukkan bahwa, meskipun aktivitas ini tampak sederhana dan menguntungkan secara finansial, pada kenyataannya memiliki konsekuensi hukum yang kompleks. Praktik pengalihan akses atau *sharing* akun layanan digital berbayar tidak dapat dipandang sebagai tindakan yang netral secara hukum, karena berpotensi melanggar ketentuan perjanjian baku yang ditetapkan oleh penyedia layanan sekaligus memenuhi unsur tindak pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU ITE secara tegas melarang akses tanpa hak, penyalahgunaan sistem elektronik, manipulasi data, serta perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain, sehingga penggunaan akun oleh pihak ketiga tanpa persetujuan penyedia layanan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, terlebih apabila disertai tujuan komersial atau menyebabkan kerugian ekonomi. Ketentuan syarat dan penggunaan (terms and conditions) dari masing-masing platform streaming berbayar seperti Netflix, Disney+, dan VIU menunjukkan ketiganya secara eksplisit melarang pengalihan akses akun kepada pihak ketiga terutama larangan terkait membagikan informasi login, memberikan hak akses, atau memberikan hak pengguna kepada pihak lain.

Dengan demikian, kesadaran hukum pengguna terhadap batasan penggunaan akun digital menjadi penting agar pemanfaatan layanan streaming tetap sejalan dengan ketentuan hukum positif dan prinsip perlindungan hak serta kepentingan para pihak yang terlibat.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pembimbing dan penguji yang telah mencurahkan waktu, energi, dan pemikiran mereka untuk memberikan bimbingan, masukan, dan kritik yang membangun selama penyusunan artikel ini. Bimbingan dan evaluasi mereka sangat berperan dalam meningkatkan kualitas substansi dan keakuratan analisis. Semoga artikel ini dapat memberikan kontribusi akademis yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum.

### REFERENSI

- [1] L. R. Girsang and I. V. Situmeang, "Daya Tarik Iklan dan Paid Promote Terhadap Minat Beli @sobatpromo," *Jurnal Komunikasi Dan Teknologi Informasi*, vol. 16, no. 1, 2024, doi: <https://doi.org/10.23917/komuniti.v16i1.3911>.
- [2] L. F. Lestari and S. B. Purwaningsih, "Perbandingan Agreement Dari 4 Platform TV Berbayar Seperti Netflix, iQIYI, Disney Hotstar, Dan We TV Terkait Perlindungan Konsumen," *Universitas Muhammadiyah Sidoarjo*, vol. 10, no. 2, 2024, doi: <https://doi.org/10.21070/ups.6101>.
- [3] D. Kumalarani Mahakerty, A. Tri Tanti, S. Fitriyah, D. Angeline Achmad, and K. Handariyanti, "Analisis Faktor Penggunaan Layanan Situs Ilegal Streaming Oleh Mahasiswa ITS Dan Hubungannya Dengan UU ITE," *Jurnal sostech*, vol. 3, no. 10, pp. 844–853, Oct. 2023, doi: 10.59188/jurnalsostech.v3i10.947.
- [4] S. H. F. Achya, I. Tri, and N. Pangesti, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Layanan Aplikasi Premium Yang Diperoleh Dari Pihak Ketiga," *Diponegoro Private Law Review*, vol. 10, no. 2, 2023, [Online]. Available: <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>
- [5] N. Rizki, and P. Dwijayanthi, "Jual-Beli Akun Over The Top: Perspektif Hak Cipta (Studi Kasus Pada Penjualan Akun Netflix Secara Ilegal)," *Kertha Semaya*, vol. 13, no. 4, 2025, doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i04.p10>.
- [6] F. Rukmana and Ramadhita, "Pemahaman Hukum Masyarakat Terhadap Pembelian Akun Premium Netflix Tanpa Hak Komersil," *Jurnal Of Islamic Business Law*, vol. 6, no. 1, 2022, [Online]. Available: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>
- [7] N. M. Dewi, I. N. Budiarta, and N. M. Ujjanti, "Tinjauan Yuridis Terhadap Layanan Jual Beli Account Netflix Premium Secara Ilegal," *Jurnal Analogi Hukum*, vol. 7, no. 1, 2025, doi: 10.22225/jah.7.1.2025.94-99.
- [8] V. A. Latulola, S. S. Kuahaty, and T. L. Pesulima, "Perlindungan Hukum Netflix Atas Penjualan Akun Premium Di Media Sosial," *PELA*, vol. 3, no. 1, pp. 45–55, Apr. 2024, doi: 10.47268/pela.v3i1.13261.
- [9] A. P. Wibisono, "Perlindungan Hukum Konsumen Terkait Dengan Endorsement Di Sosial Media Instagram," *National Conference on Law Studies*, vol. 2, no. 1, 2020, [Online]. Available: <https://conference.upnvj.ac.id/index.php/ncols/article/view/1344>
- [10] B. T. Purnomo and M. Iman, "Analisis Yuridis Penjualan Akun Netflix Ilegal Melalui Media Sosial," *Indonesian Journal of Law and Justice*, vol. 1, no. 3, p. 13, Jan. 2024, doi: 10.47134/ijlj.v1i3.2118.
- [11] N. L. Cahyani, I. N. Budiarta, and N. M. Ujjanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Akun Ilegal 'Netflix' Melalui Media Internet," *Jurnal Peverensi Hukum*, vol. 5, no. 1, 2024, doi: 10.55637/jph.5.1.8719.111-117.
- [12] S. Ramadhanty, M. Amirulloh, and T. Ramli, "Perlindungan Karya Cipta Konten terhadap Pengunggahan Ulang dan Paid Promote pada Akun Media Sosial," *Simbur Cahaya*, vol. 29, no. 2, 2022, doi: 10.28946/sc.v29i2.2371.
- [13] N. Mubarikah, "Kewajiban Endorser Atas Penganjuran Suatu Produk Pada Media Sosial Menurut Peraturan Perundang- Undangan Di Indonesia Dalam Perbandingan Dengan Amerika Serikat, Inggris Dan India," *Jurnal Program Magister Hukum UI*, vol. 1, no. 1, 2021, [Online]. Available: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss1/13/>
- [14] A. Rahmadani, M. Paramita, S. Haura, and F. F., "Regulasi Digital dan Implikasinya Terhadap Kebebasan Berpendapat Pada Undang- Undang ITE Pada Platform Media Sosial di Indonesia," *Journal Of Social Contemplativa*, vol. 2, no. 1, 2024, doi: <https://doi.org/10.61183/jsc.v2i1.75>.
- [15] A. Zaklylen, M. Hanifah, and R. Lestari, "Tinjauan Yuridis Wanprestasi Terhadap Perjanjian Jual Beli Akun Vidio Premium Milik Pt Vidio Oleh Pengguna Di Media Sosial Dan Marketplace," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, vol. 11, no. 6, 2025, doi: <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/10696>.

- [16] H. Loen, Masrukin, and J. Santoso, "Interaksionisme Simbolik dalam Era Digital: Persepsi Mahasiswa FISIP Unsoed terhadap Akun Sharing Netflix dari Penjual Nonresmi," *Journal Of Sociology Research And Education*, vol. 6, no. 2, 2025, doi: <https://doi.org/10.53682/k5zvfc20>.
- [17] M. Yasmin and A. Riwanto, "Urgensi Pengawasan Layanan Siaran Video on Demand (VOD) di Indonesia dan Perbandingannya dengan Singapura," *Jurnal Hukum Kebijakan Publik*, vol. 8, no. 2, 2024, doi: [10.20961/respublica.v8i2.85549](https://doi.org/10.20961/respublica.v8i2.85549).
- [18] M. Pratama and L. Abubakar, "Film Licensing Agreement as an Object of Guarantee in Indonesia," *Rechtide Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura*, vol. 20, no. 1, 2025, doi: <https://doi.org/10.21107/ri.v20i1.28049>.
- [19] I. Yanti, "Praktik Jual Beli Akun Spotify Premium Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif," *Journal Of Islamic Business Law*, vol. 7, no. 2, 2023, doi: <https://doi.org/10.18860/jibl.v7i2.3249>.
- [20] M. H. Al Ghifari and L. Sheru Muis, "Menyesuaikan Fitur Perlindungan Teman Dekat dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Indonesia," *Indonesian Journal of Public Policy Review*, vol. 26, no. 2, 2025, doi: [10.21070/ijppr.v26i2.1450](https://doi.org/10.21070/ijppr.v26i2.1450).
- [21] M. Putri, J. Kosasih, and I. M. Putra, "Praktik Penjualan Akun Netflix Sharing Premium Ilegal dalam Perspektif Hak Cipta," *Journal Of Law Science*, vol. 4, no. 2, 2025, doi: <https://doi.org/10.59011/vjlaws.4.2.2025.124-135>.
- [22] M. Devi and Suherman, "Legal Protection of Netflix's Digital Content Copyright Against Illegal Account Sharing Practices in Indonesia," *Jurnal Daulat Hukum*, vol. 8, no. 4, 2025, doi: <https://dx.doi.org/10.30659/jdh.v8i4.49047>.
- [23] M. Pratiwi, E. Rosnawati, M. T. Multazam, and N. F. Mediawati, "Personal Data Collection: Recent Developments in Indonesia," *KnE Social Collection*, vol. 7, no. 12, 2022, doi: [10.18502/kss.v7i12.11503](https://doi.org/10.18502/kss.v7i12.11503).
- [24] N. M. Indiraswari and P. Utami, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Account Netflix Premium Sharing Yang Diperoleh Secara Ilegal Melalui Pihak Ketiga," *Kertha Semaya*, vol. 11, no. 6, 2023, doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11i06.p03>.
- [25] D. Seran, A. Wijaya, and S. Nugraha, "Klausula Baku dalam Perjanjian Layanan Digital: Analisis Perbandingan Prinsip Hukum Perdata dan UU Perlindungan Konsumen," *Journal Of Social Science Research*, vol. 5, no. 2, 2025, doi: <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i2.18721>.
- [26] Netflix, "Terms & Conditions," Netflix Shop. Accessed: Jan. 13, 2026. [Online]. Available: <https://www.netflix.shop/en-id/pages/terms-conditions>
- [27] Disney, "English – Disney Terms of Use – United States – Disney Terms Of Use." Accessed: Jan. 13, 2026. [Online]. Available: <https://disneytermsofuse.com/english/>
- [28] Viu, "Terms and Conditions | Viu Indonesia." Accessed: Jan. 13, 2026. [Online]. Available: <https://www.viu.com/ott/id/en/copyright-statement/terms-and-conditions>
- [29] A. Dwiandari and R. Arifin, "Criminal Law Enforcement on Digital Identity Misuse in AI Era for Commercial Interests in Indonesia," *International Clinical Legal Education*, vol. 7, no. 1, 2025, doi: <https://doi.org/10.15294/iccle.v7i1.25525>.

**Conflict of Interest Statement:**

*The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.*